



## Analisis Pelanggaran Lampu Lalu Lintas di Persimpangan Jalan Aksara Kota Medan

Nabilha Legita Rizki<sup>1</sup>, Ramadania Syahfitri<sup>2</sup>, Yulia Sahfitri<sup>3</sup>, Syuratty Rahayu Manalu<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Negeri Medan

Email: [nabilhlegitarizki.14@gmail.com](mailto:nabilhlegitarizki.14@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** Indonesia has more than 270 million people, most of whom use private transportation to access various places. The high population also influences the number of vehicle uses in Indonesia. Congestion is often caused by vehicle users violating traffic lights at road intersections. Traffic violations are no longer commonplace for motorists in Indonesia and have become a driving habit. The regulations regarding driving contained in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) are often ignored as if they do not cause problems. Quantitative methods were used to answer research conducted at Simp crossing lights. Medan City Script. Data from research analysis showed that there were 96 traffic light violations during 3 red light changing times. This research was conducted to look at the violations committed as well as the factors that influence the occurrence of traffic light violations in Medan City.

**Keywords:** Violation, traffic, intersection, red light

**Abstrak.** Indonesia memiliki lebih dari 270 juta jiwa penduduk yang kebanyakan menggunakan transportasi pribadi sebagai akses keberbagai tempat. Tingginya angka penduduk juga berpengaruh terhadap banyaknya penggunaan kendaraan di Indonesia. Terjadinya kemacetan seringkali disebabkan oleh pengguna kendaraan yang melanggar lampu lalu lintas pada persimpangan jalan. Pelanggaran lalu lintas sudah bukan hal yang biasa bagi pengendara di Indonesia dan telah menjadi kebiasaan dalam berkendara. Peraturan tentang berkendara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) seringkali dihiraukan seakan tidak menimbulkan permasalahan. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab penelitian yang dilakukan di lampu perlintasan Simp. Aksara Kota Medan. Data hasil analisis penelitian didapatkan 96 pelanggaran terhadap lampu lalu lintas selama 3 kali waktu pergantian lampu merah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelanggaran yang dilakukan juga faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lampu lalu lintas di Kota Medan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, lalu lintas, persimpangan, lampu merah

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lebih dari 270 juta jiwa penduduk yang kebanyakan menggunakan transportasi pribadi sebagai akses keberbagai tempat. Tingginya angka penduduk juga berpengaruh terhadap banyaknya penggunaan kendaraan di Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023 merilis data produksi kendaraan bermotor dalam negeri tahun 2021 sebanyak 6.179.483 unit kendaraan yang kemudian naik pada tahun 2022 sebesar 6.691.616 unit kendaraan. Angka-angka produksi kendaraan ini didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor yang. Naiknya angka kendaraan mengakibatkan terjadinya kemacetan dan pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi di Indonesia. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya

kecelakaan, padahal pemerintah sendiri telah menganjurkan untuk menggunakan transportasi umum yang telah banyak disediakan (Febrianto, dkk, 2022).

Terjadinya kemacetan seringkali disebabkan oleh pengguna kendaraan yang melanggar lampu lalu lintas pada persimpangan jalan. Persimpangan sebagai daerah bergabungnya banyak kendaraan dan berbagai jenis kendaraan bermotor adalah tempat dua atau lebih banyak jalan bertemu, hal ini juga yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi di persimpangan lampu lalu lintas (Ridayati, 2016). Pelanggaran lalu lintas sudah bukan hal yang biasa bagi pengendara di Indonesia dan telah menjadi kebiasaan dalam berkendara. Peraturan tentang berkendara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) seringkali dihiraukan seakan tidak menimbulkan permasalahan. Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memelihara ketertiban dan keamanan di jalanan juga seringkali menertibkan pengendara yang tidak patuh dengan peraturan salah satunya pada lampu lalu lintas (Arsanu dan Ihsan, 2022).

Lampu lalu lintas atau traffic light sebagai pengatur jalannya lalu lintas pengendara bermotor sangat membantu ketertiban jalan khususnya pada persimpangan yang membingungkan pengendara untuk berbelok atau lurus. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mematuhi lampu lalu lintas dan berkendara sesuka hati, menjadikan pelanggaran ini sebagai pelanggaran yang paling banyak dilakukan saat berkendara. Pengendara seringkali beralasan :terburu-buru” saat menerobos lampu merah lalu lintas, padahal hal ini berakibat akan terjadinya kecelakaan (Ridayati, 2016).

Berdasarkan permasalahan yang telah seringkali terjadi pada pengendara bermotor di Indonesia, maka penelitian ini akan menganalisis pelanggaran lampu lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Medan khususnya pada persimpangan lampu lalu lintas Jalan Aksara Kota Medan. Penelitian ini dikhususkan pada pelanggaran lampu lalu lintas dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengendara yang menerobos lampu lalu lintas, yakni seperti kondisi persimpangan yang dilewati 4 jalur yang tidak lurus, sempitnya jalan yang dilalui kendaraan bermotor, banyaknya kendaraan dan angkutan umum sebagai salah satu akses jalan menuju instansi pendidikan di Kota Medan, lampu lalu lintas yang sulit dipahami pengendara bermotor akibat kondisi jalan yang tidak lurus dan faktor-faktor lain diluar penelitian.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tata tertib lalu lintas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi ketentuan ketertiban dan keamanan, penggunaan lampu utama, jalur, persimpangan, kecepatan, parkir dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan pelanggaran lalu lintas ialah perilaku yang bertentangan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Rosmawati, dkk, 2023). Beberapa bentuk pelanggaran yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 211 tentang KUHP mengenai pelanggaran lalu lintas terdapat bentuk yang ada didalamnya sebagai berikut:

1. Pengendara bermotor tidak memperhatikan kelengkapan surat berkendara seperti plat nomor kendaraan yang telah terdaftar, SIM dan STNK yang menjadi syarat dalam berkendara.
2. Menggunakan ruas jalan dengan cara yang tidak baik yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan.
3. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas.
4. Tidak terpenuhi syarat yang ada pada perundang-undangan terkait berkendara.

Pengendara yang melewati persimpangan haruslah mematuhi arahan lampu lalu lintas yang tertera. Namun, dalam keadaan tertentu polisi pengatur lalu lintas dapat mengarahkan pengendara untuk jalan terus maupun berhenti. Hal ini dilakukan dengan melihat kondisi jalan seperti adanya kecelakaan, kerusakan, kebakaran sampai keadaan darurat. Peraturan dan arahan dari lampu lalu lintas dapat diabaikan ketika situasi tertentu dan tidak dikenakan sanksi, tetapi pengendara yang tidak menaati aturan seperti berputar balik di persimpangan serta menerobos lampu merah akan dikenakan sanksi hukuman pidana paling lama dua bulan kurungan atau denda sampai Rp 500.000. Tetapi, peraturan tersebut tetap sulit terlaksana sampai pelanggaran lampu lalu lintas menjadi pelanggaran nomor 1 dalam berkendara (Febrianto, dkk, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana metode kuantitatif suatu cara penelitian ilmiah yang menggunakan data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penjelasan secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Desain penelitian longitudinal yaitu melibatkan pengumpulan data pada waktu yang berbeda dari waktu ke waktu untuk melacak perubahan atau pengaruh suatu variabel pada variabel lain dalam periode waktu tertentu. Dan pada penelitian kali ini peneliti mengamati perubahan pada 3 waktu yang berbeda.

2. Populasi dan sampel populasi dalam konteks pelanggaran lalu lintas adalah seluruh individu atau kendaraan yang berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas di suatu wilayah atau area tertentu. Dan pada penelitian kali ini yaitu seluruh pengemudi dan kendaraan yang melintasi Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati. Sementara itu, sampel dalam penelitian pelanggaran lalu lintas adalah sebagian para pengemudi yang melanggar di Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati. Sampel ini dipilih karena banyak terdapat para pelanggar lampu lalu lintas.
3. Instrumen pengukuran yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah pengamatan secara langsung untuk mengidentifikasi banyaknya pelanggar lampu lalu lintas yang sering terjadi di Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati dan jenis kendaraan yang terlibat.
4. Prosedur pengumpulan data. Adapun pengumpulan datanya yaitu melalui rekaman video atau foto yang digunakan untuk mengumpulkan serta mengklasifikasi para pelanggar dan jenis kendaraan yang terlibat di Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati.
5. Metode statistik deskriptif adalah metode untuk menganalisis data yang digunakan untuk menyajikan, merangkum, dan menginterpretasikan data dalam bentuk statistik, seperti mean, median, modus, dan deviasi standar. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang data yang diperoleh dari sampel atau populasi.

Dalam penelitian pelanggaran lalu lintas, metode statistik deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis data tentang jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi dan persentase pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran. Misalnya, dengan menggunakan metode statistik deskriptif, peneliti dapat menghitung persentase pengendara kendaraan bermotor yang melanggar batas kecepatan atau tidak memakai sabuk pengaman, serta menentukan rata-rata jumlah pelanggaran per hari.



**Gambar 1** Lalu Lintas dari arah Jl. A.R. Hakim



**Gambar 2** Lalu Lintas dari arah Jl. Aksara

Metode statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk membuat grafik atau tabel yang memperlihatkan distribusi data secara visual. Dengan demikian, peneliti dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang karakteristik data dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati adalah pengemudi yang sering melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas. Dalam pembahasan ini menghitung seluruh data pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut jumlah pelanggaran lampu lalu lintas di Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati :

**Tabel 1** Data Pelanggaran Lampu Lalu Lintas

No	Simpang	Lampu Merah						Total Pelanggaran
		1		2		3		
		Roda Dua	Roda Tiga/lebih	Roda Dua	Roda Tiga/lebih	Roda Dua	Roda Tiga/lebih	
1.	Unimed-Aksara	9	2	3	3	3	2	22
2.	Aksara-Unimed	29	8	15	6	14	2	74
3.	Total	38	10	18	9	17	4	96

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi di 2 simpang sepanjang Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati dengan jumlah pelanggaran terbanyak yaitu 96 dengan rincian jumlah 73 kendaraan roda dua, dan 23 roda tiga/lebih. Hasil pencatatan data pelanggaran ini dilakukan dalam 3 waktu pergantian lampu merah ke hijau pada satu sesi yaitu siang hari pukul 13.00-14.00 Wib dan diperoleh bahwasannya pelanggar terbanyak terdapat pada pengendara yang mengarah dari aksara ke unimed.

Presentase jumlah pelanggaran lampu lalu lintas di 2 simpang sepanjang Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati yang terbagi dalam 3 waktu pada satu sesi yaitu:



**Gambar 3** Presentase Jumlah Pelanggaran Lampu Lalu Lintas

Berdasarkan Gambar 1 terlihat terjadinya pelanggaran lampu lalu lintas di persimpangan sebesar 65% kendaraan roda dua dan 35% roda tiga/lebih. Dalam memperoleh presentase dapat digunakan rumus :

$$Presentase = \frac{\text{Data yang ditanyakan}}{\text{Total jumlah nilai}} \times 100\%$$

Berdasarkan presentase bahwa kendaraan roda dua lebih dominan melakukan pelanggaran lampu lalu lintas dibandingkan roda tiga/lebih.

## KESIMPULAN

Pelanggaran yang terjadi pada persimpangan lampu lalu lintas menjadi pelanggaran yang banyak di lakukan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada pada pukul 13.00-14.00 WIB yaitu terlihat jumlah total pelanggaran yang terjadi di sepanjang Jalan Aksara, Simp. Lampu Merah Jalan Sejati mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan sangat mempengaruhi terhadap jumlah pelanggaran yang terjadi di Jalan Aksara. Secara umum alasan utama terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah karena waktu yang singkat, sedang terburu-buru, dan kurangnya kesadaran pengendaraan dalam memperhatikan perubahan di lampu lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsanu, B., & Ihsan, A. Y. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA JATIM SURABAYA TAHUN 2022). *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(2), 87-95.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023)
- Febrianto, Y., Setiawan, R., Setiawan, R., & Wiyono, D. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELANGGARAN LAMPU MERAH PADA PERSIMPANGAN JALAN PERKOTAAN. *Jurnal DDimensi Pratama Teknik Sipil*, 11(1), 174-179.
- Ridayati. (2016). UJI BEDA PELANGGARAN TRAFFIC LIGHT BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS. *Jurnal Teknologi*, 9(2), 156-164.
- Rosmawati, Ilham, M. H., & Rumaisa, F. (2023). Analisis Data Pelanggaran Lalu Lintas di Persimpangan Kota Bandung : Studi kasus Jalan Raya Soekarno Hatta. *Jurnal Informatika*, 10(1), 7-14.